


Agusta Amanda Wulandari¹
Fransiscus Nicodemus Naiola²⁾

^{1,2} Politeknik Negeri Kupang
Aw8143917@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 4, No. 1, Maret 2023

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023-03-29

Accepted; 2023-04-20

Published; 2023-04-29

Abstract

This research aims to find out how to evaluate the implementation of the SAMSAT Keliling service program to the receipt of motor vehicle taxes on UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang. This study is a qualitative descriptive study using primary and secondary data. The primary data in question is an interview conducted to find out more about the collection of motor vehicle taxes through SAMSAT Keliling, while the secondary data in question is the target data and realization of motor vehicle taxes in Kupang City in 2017-2020 obtained from UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang. Data analysis techniques in this study use the analysis of the Effectiveness of MOBILE SAMSAT through interviews and analysis of the effectiveness of PKB acceptance and the contribution of SAMSAT Roving then interpret it in the classification of effectiveness and contribution criteria.

The results of this study the effectiveness rate of PKB receipts is effective and the effectiveness of motor vehicle tax collection through THE MOBILE SAMSAT service is effective and the contribution of motor vehicle tax revenue through THE SAMSAT Mobile service is very contributing during the last 4 (four) years i.e. 2017-2020.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax, Mobile Samsat

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya ekonomi daerah yang mempunyai berpotensi untuk dikelola sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis bagi daerah. PAD adalah salah satu komponen utama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah selain sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya PAD, (Mentayani et al., 2015).

Salah satu sumber PAD adalah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan (Undang-undang RI, 2009) PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB adalah pajak yang dikenakan untuk kendaraan yang diperuntukkan guna semata-mata digerakkan dan juga diturutkan oleh kekuatan mekanik yang ada pada kendaraan itu, termasuk motor tambahan dari kendaraan tersebut, termasuk kendaraan bermotor yang berjalan diatas rel (Purnandika, 2005). Berangkat dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih dan gandengannya yang digunakan untuk semua jenis jalan di darat serta digerakkan peralatan teknik yang berupa motor dan peralatan lainnya yang mempunyai fungsi merubah sumber energi menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor. Hal dimaksud termasuk didalamnya alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dan dalam operasinya menggunakan roda, motor dan tidak permanen.

Pemerintah daerah melakukan pungutan pajak kendaraan bermotor yang dalam penerapannya dilaksanakan oleh Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang bekerja sama dengan Dilantas Polda NTT yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang kemudian dinamakan SAMSAT KELILING (SAMLING). Wajib pajak yang menggunakan SAMLING dapat melakukan pembayaran dengan lebih efektif dan efisien tanpa harus mengantri Panjang (Maulana, 2022). Selain itu, SAMLING bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor SAMSAT dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.

Beberapa hasil kajian terdahulu menyatakan bahwa program SAMLING mampu berkontribusi secara baik terhadap peningkatan PAD. Hal ini disampaikan oleh (Dewi, 2020) menyatakan bahwa program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat meningkatkan PAD Provinsi Lampung. (Ipu et al.,

2022) juga mengatakan hasil yang sama bahwa pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penerimaan SAMSAT Keliling Tahun 2017-2020

Tahun	Objek	Penerimaan Samsat Keliling (Rp)
2017	2.415	845.672.325
2018	6.832	2.368.934.896
2019	9.106	5.245.058.778
2020	15.168	8.052.662.982

Sumber; UPTD Pendapatan Daerah Kota Kupang, (2021)

Berdasarkan data, di Kota Kupang SAMLING menghasilkan lebih banyak penerimaan pajak kendaraan setiap tahunnya. Melalui SAMLING, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2017 sebesar Rp8.672.325 dari 2.415 wajib pajak dan adanya peningkatan signifikan di tahun 2018 sebesar Rp2.368.934.896 dari 9.106 wajib pajak dan tahun 2020 sebesar Rp8.052.662.982 dari 15.168 wajib pajak seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang menggunakan jasa SAMLING. Urgensi dalam penelitian ini adalah ingin mengevaluasi Penerapan PKB melalui Layanan Samsat Keliling.

Terdapat beberapa kajian empiris terkait kebijakan atau program implementasi Samsat Keliling dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak yang berkontribusi terhadap PAD disampaikan antara lain oleh; (Sabtohadhi & dkk, 2021) dan hasil kajian oleh (Maulana & Septiani, 2022) yang menyatakan bahwa Program Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tidak berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Namun hasil ini bertentangan dengan hasil kajian empiris oleh (Dewi, 2020); (Alverina & Rahmi, 2022) dan (Alverina & Rahmi, 2022) dan (Afidah & Setiawati, 2022) yang menyatakan bahwa implementasi program samsat keliling mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif.

Berdasarkan pemaparan hasil-hasil kajian terdahulu diatas menunjukkan bahwa implementasi layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak yang berkontribusi terhadap PAD memiliki hasil yang saling bertentangan. Hal inilah yang merupakan celah penelitian (*research gap*) kajian ini. Diharapkan melalui hasil kajian ini mampu mengurangi celah penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih baik menyangkut implementasi layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak serta dampak kontribusinya terhadap PAD secara leboh khusus di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kerangka Teoritis

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu daerah yang mempunyai manfaat ekonomi dalam bentuk penerimaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan (UU no.32 pasal 157, 2004) antara lain;

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Pinjaman daerah.
5. Pendapatan Daerah lainnya yang sah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pajak yang dikenakan pada kepemilikan kendaraan bermotor baik yang beroda dua atau lebih yang menggunakan peralatan teknik sebagai penggerak yang berdasarkan (Undang-undang RI, 2009) disebut sebagai Pajak Kendaraan Bermotor atau pajak atas kepemilikan/penguasaan kendaraan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung dengan cara melakukan perkalian dua unsur utama yakni;

1. Nilai jual kendaraan bermotor

Nilai jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Jika nilai jualnya tidak diketahui maka dapat ditentukan berdasarkan; satuan harga/isi silinder, penggunaan, jenis, merek, tahun pembuatan, berat total dan banyaknya penumpang bisa diketahui melalui dokumen impor jenis kendaraan.

2. Bobot

Bobot dapat dihitung dengan cara mengidentifikasi tekanan sumbu/as, roda, dan berat, jenis bahan bakar yang digunakan, jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan jenis 2 tak atau 4 tak serta jenis mesin 1000cc atau 2000cc.

Tarif pajak dihitung berdasarkan ketentuan pada Undang-undang RI, (2009) antara lain sebagai berikut;

1. Tarif PKB pribadi:

- a. 1,5% kepemilikan pertama;
- b. 1% Kepemilikan pertama yang digunakan untuk angkutan umum;
- c. 0,5% Sektor publik yakni lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI/POLRI, serta organisasi lainnya;

- d. 0,2% Kendaraan bermotor, mesin kapasitas besar dan alat berat.
2. Pajak progresif dikenakan untuk kepemilikan kedua:
- a. Kepemilikan kedua 2%;
 - b. Kepemilikan ketiga 2,5%;
 - c. Kepemilikan keempat 3%; dan seterusnya.

Selanjutnya PKB dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam (Undang-undang RI, 2009) sebagai berikut;

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

Efektivitas PKB


Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sehingga menghasilkan output yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan sebuah perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif (Masruri & Muazansyah, 2017). Indikator pengukur efektifitas yang digunakan yakni;

1. Responsivitas.
2. Responsibilitas.
3. Transparansi.
4. Akuntabilitas.
5. Produktivitas.

Kontribusi PKB

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan kepada pihak lain dengan tujuan pembiayaan tertentu (Halim, 2004). Kontribusi SAMLING dihitung dengan menggunakan cara membagi realisasi penerimaan PKB SAMLING dengan realisasi penerimaan PKB kemudian dikalikan 100% (Mahmudi, 2010).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB SAMLING}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Gambar Model Penelitian

Pengembangan Hipotesa Penelitian

Pengembangan hipotesa kajian ini didasarkan pada konsep yang telah diuraikan diatas dan didukung oleh hasil kajian-kajian empiris terbaru yang relevan antara lain; Lies Kumara Dewi, (2019) menyatakan bahwa program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat meningkatkan PAD Provinsi Lampung. Reinhard Valen Ipu, Herman Karamoy dan Wulan D. Kindangen, (2022) juga menagatakan hasil yang sama bahwa pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hasil kajian empiris terkait kebijakan atau program implementasi Samsat Keliling dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak yang berkontribusi terhadap PAD disampaikan antara lain oleh; Joko Sabtohadji, Mulyanto, Andreas Setiawan, Mutiara Kartika Dewi dan Rita Ariani, (2021) dan hasil kajian oleh Muhammad Dian Maulana dan Dwi Septiani, (2022) yang menyatakan bahwa Program Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara tidak langsung dapat dikatana bahwa tidak berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Namun hasil ini bertentangan dengan hasil kajian empiris oleh Lies Kumara Dewi, (2019); Clara Shinta Alverina dan Notika Rahmi, (2022) dan Riza Frycilia Sofia Afidah dan Erma Setiawati, (2022) yang menyatakan bahwa implementasi program samsat keliling mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis yang diajukan untuk dianalisis pada kajian ini antara lain;

H₁ ; Penerimaan PKB memiliki kontribusi yang baik terhadap PAD Kota Kupang.

H₂ ; Responsivitas, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas secara efektif berdampak terhadap PAD Kota Kupang.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian yang dimaksud adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya motivasi, persepsi, tindakan serta perilaku dan lain-lain secara holistik menggunakan cara deskripsi yang dituangkan dalam bentuk Bahasa maupun kata-kata pada suatu kontens tertentu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah (Waqidah, 2017).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Kantor UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang. Informan kunci yang dilibatkan adalah pihak-pihak yang dianggap kompeten berdasarkan tugas dan fungsi dalam mengelola SAMSAT Keliling pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang sebanyak 4 informan serta pengguna jasa layanan Samsat keliling sebanyak 4 informan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif berdasarkan pendapat Sekaran, (2018) yakni;

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu jumlah penerimaan SAMSAT Keliling dan total penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan, berupa sejarah, dasar hukum, visi misi, struktur organisasi dan uraian tugas jabatan struktur pada UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.

Sementara sumber data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder yang dijelaskan berikut ini;

1. Data Primer, yang diperoleh secara langsung melalui pengumpulan dokumen serta melalui wawancara dengan pihak dari UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.

2. Data Sekunder yang diperoleh dari data penerimaan SAMSAT Keliling dan data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang tahun 2017-2020 yang diperoleh dari UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.

Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi pungutan PKB melalui layanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan PKB pada UPTD.Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang adalah dengan mengukur (Mahmudi, 2010) Analisis dapat dihitung dengan cara;

1. Analisis Efektivitas PKB

Rumus untuk mengukur efektivitas penerimaan PKB;

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi SAMSAT Keliling

Rumus untuk mengukur kontribusi SAMLING;

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB Samling}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

3. Analisis Efektivitas SAMSAT Keliling

Efektivitas SAMLING ditentukan dengan mewawancarai beberapa informan yang dianggap berkompeten terkait penerapan SAMLING di Kota Kupang dan juga beberapa wajib pajak yang menggunakan layanan SAMLING dengan menggunakan beberapa kriteria indikator yaitu responsivitas, responsibilitas, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Efektivitas PKB

Efektivitas realisasi penerimaan PKB merupakan ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target penerimaan dapat direalisasikan dengan kemampuan pemerintah daerah menggunakan sumber daya dan anggaran guna mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas penerimaan PKB dapat diukur menggunakan rumus realisasi penerimaan PKB dibagi dengan target penerimaan PKB dikali dengan 100%. Rasio efektivitas PKB dikategorikan sangat efektif apabila presentase rasio yang dicapai lebih dari 100%.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Kriteria hasil analisis efektifitas PKB mengadopsi pendapat (Mahmudi, 2010) sebagai berikut;

Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria	Kode
> 4%	sangat berkontribusi	Sangat baik
3% - 3,9%	berkontribusi	Baik
2% - 2,9%	cukup berkontribusi	Cukup baik
1% - 1,9%	kurang berkontribusi	Kurang baik
0% - 0,9%	tidak berkontribusi	Tidak baik

Sumber: (Mahmudi, 2010)

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PKB}{Target\ Penerimaan\ PKB} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan rasio efektifitas PKB di Kota Kupang untuk tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut;

1. Tahun 2017

$$Efektivitas = \frac{51.051.449.340}{45.871.559.829} \times 100\% = 111,29\%$$

2. Tahun 2018

$$Efektivitas = \frac{60.167.708.357}{51.853.701.188} \times 100\% = 116,03\%$$

3. Tahun 2019

$$Efektivitas = \frac{69.835.340.542}{73.174.984.535} \times 100\% = 95,44\%$$

4. Tahun 2020

$$Efektivitas = \frac{66.516.516.251}{93.056.610.576} \times 100\% = 71,48\%$$

Hasil Perhitungan Efektivitas PKB Kota Kupang 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2017	45.871.559.829	51.051.449.340	111,29%	Sangat Efektif
2018	51.853.701.188	60.167.708.357	116,03%	Sangat Efektif
2019	73.174.984.535	69.835.340.542	95,44%	Efektif
2020	93.056.610.576	66.516.516.251	71,48%	Kurang Efektif
Total	263.956.856.128	247.571.014.490	98,56%	Efektif

Sumber; Data diolah, (2023)

Secara keseluruhan dapat disimpulkan rata-rata efektifitas sebesar 98,56% yang artinya bahwa masih tergolong efektif untuk penerimaan PKB.

Analisis Kontribusi SAMSAT Keliling

Analisis yang digunakan untuk kontribusi SAMLING terhadap penerimaan PKB yaitu sebagai berikut;

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB Samling}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Kriteria hasil analisis kontribusi PKB mengadopsi pendapat Fuad Bawazier, (1999) sebagai berikut;

Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria	Kode
> 4%	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	Sangat baik
3% - 3,9%	Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi	Baik
2% - 2,9%	Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi	Cukup baik
1% - 1,9%	Dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi	Kurang baik
0% - 0,9%	Dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi	Tidak baik

Sumber; Fuad Bawazier, (1999)

Penerimaan PKB pada UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang pada tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami kenaikan. Berikut ini adalah penerimaan PKB:

Total Penerimaan PKB

Tahun	Total Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2017	51.051.449.340
2018	60.167.708.357
2019	69.835.340.542
2020	66.516.516.251

Sumber; UPTD Pendapatan Daerah Kota Kupang, (2021)

Kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan SAMSAT Keliling yang mulai beroperasi sejak tahun 2017. Berikut ini adalah tabel penerimaan SAMSAT Keliling.

Penerimaan SAMSAT Keliling Tahun 2017-2020

Tahun	Objek	Penerimaan SAMSAT Keliling (Rp)
2017	2.415	845.672.325
2018	6.832	2.368.934.896
2019	9.106	5.245.058.778
2020	15.168	8.052.662.982

Sumber: UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang, (2021)

1. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB Samling}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\% \\ &= \frac{845.672.325}{51.051.449.340} \times 100\% \\ &= 1,66\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB Samling}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\% \\ &= \frac{2.368.934.896}{60.167.708.357} \times 100\% \\ &= 3,94\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB Samling}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\% \\ &= \frac{5.245.058.778}{69.835.340.542} \times 100\% \\ &= 7,51\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB Samling}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\% \\ &= \frac{8.052.662.982}{66.516.516.251} \times 100\% \\ &= 12,11\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan kontribusi SAMSAT Keliling terhadap Penerimaan PKB tahun 2017-2020 dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini.

**Hasil Perhitungan Kontribusi SAMSAT Keliling
Terhadap Penerimaan PKB tahun 2017-2020**

Tahun	Penerimaan		Kontribusi (%)	Keterangan
	SAMSAT Keliling (Rp)	Total Penerimaan PKB (Rp)		
2017	845.672.325	51.051.449.340	1,66%	Kurang Berkontribusi
2018	2.368.934.896	60.167.708.357	3,94%	Berkontribusi
2019	5.245.058.778	69.835.340.542	7,51%	Sangat Berkontribusi
2020	8.052.662.982	66.516.516.251	12,11%	Sangat Berkontribusi
Total	16.512.328.981	247.571.014.490	6,66%	Sangat Berkontribusi

Sumber; Data diolah, (2023)

Hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi SAMSAT Keliling terhadap Penerimaan PKB tahun 2017-2020 berada pada kategori baik. Hasil ini membuktikan bahwa Hiptoses penelitian yang diajukan diterima bahwa penerimaan PKB berkontribusi secara baik terhadap PAD Kota Kupang.

Kontribusi SAMLING terhadap penerimaan PKB pada UPTD.Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang Tahun 2017 adalah sebesar 1,66%. Berdasarkan observasi dan wawancara hal ini dikarenakan layanan SAMLING baru mulai beroperasi pada tahun 2017 sehingga wajib pajak banyak yang belum mengetahui tentang pelayanan SAMLING. Tahun 2018 kontribusi SAMLING terhadap penerimaan PKB naik menjadi 3,94% dan dinyatakan bahwa SAMLING berkontribusi. Tahun 2019 kontribusi SAMSAT Keliling terhadap penerimaan PKB meningkat menjadi 7,51% dan dapat dinyatakan Sangat Berkontribusi, karena SAMLING sudah beroperasi ditahun yang ketiga sehingga sudah banyak wajib pajak atau masyarakat yang sudah mengetahui pelayanan SAMLING. Ditahun 2020 kontribusi yang diberikan SAMLING mengalami kenaikan lagi sebesar 12,11% dan sangat Berkontribusi. Penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT Keliling pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meskipun ditengah masa *pandemic Covid-19* dibandingkan dengan penerimaan PKB di Kantor SAMSAT yang mengalami penurunan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak dibatasi dengan aturan pemberlakuan PPKM. Hal yang menyebabkan tingginya kontribusi dalam membayar pajak melalui SAMLING adalah karena dapat menjangkau lebih banyak masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor SAMSAT dan yang ingin melakukan pembayaran PKB dengan proses yang mudah dan cepat.

Evaluasi Efektivitas SAMSAT Keliling

1. Responsivitas

Hasil Wawancara Indikator Responsivitas

Narasumber	Nama	Keterangan	Hasil Wawancara
N1	Johanis Nome	Petugas SAMLING	Selama pelaksanaan pemungutan PKB melalui layanan SAMSAT Keliling belum ada masyarakat yang memberikan keluhan atau komplein, justru masyarakat memberikan pujian. Kalau kendalanya mungkin ada beberapa wajib yang tidak sabararan ingin cepat dan tidak mau menunggu prosesnya.
N2	Soleman Toto	Wajib Pajak	Pelayanan SAMSAT Keliling sudah sangat baik, sangat membantu bagi yang rumahnya jauh dari kanotr SAMSAT. Tidak ada kendala dan petugasnya juga ramah saat menjelaskan mekanisme pembayaran.
N3	Noni	Wajib Pajak	Dengan adanya SAMSAT Keliling sangat membantu mempermudah dan prosesnya sangat cepat, persyaratan mudah dan hanya melalui 2 loket saja sangat mempersingkat waktu. Kalau saran mungkin jumlah unit bus SAMSAT Keliling di tambah lagi agar lebih banyak wajib pajak yang terjangkau dengan adanya layanan SAMSAT Keliling ini.
N4	Rio	Wajib Pajak	SAMSAT Keliling sangat mempermudah kita yang rumahnya jauh dari kantor SAMSAT. Sejauh ini pembayaran pajak pada SAMSAT Keliling sangat membantu dan mudah.
N5	Wasty	Wajib Pajak	Respon dari petugas SAMLING sangat baik. Tidak ada kesulitan dalam pembayaran pajak melalui SAMLING.

Sumber; Data diolah, (2023)

Berdasarkan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa resposivitas dari pihak SAMSAT Keliling sudah dapat dikatakan baik terbukti dengan tidak adanya keluhan ataupun komplein dari pihak masyarakat atau wajib pajak mengenai sistem pemungutan pajak melalui layanan SAMSAT Keliling.

2. Responsibilitas

Hasil Wawancara Indikator Responsibilitas

Narasumber	Nama	Keterangan	Hasil Wawancara
N1	Johanis Nome	Petugas SAMLING	Sudah sesuai dengan aturan yang ada. Semua sudah tertera pada kwitansi dan notice pajak mengenai denda yang diberikan.
N2	James Rudi Wurarah	Kepala Tata Usaha	Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yaitu 2% perbulan.
N3	Samuel Ndun	Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan	Ada sanksi khusus untuk wajib pajak yang mangkir atau telat membayar pajak, jadi apabila wajib pajak itu terlambat kita kenakan sanksi 2% perbulannya dikenakan sanksi 2% perbulan dan nominalnya sudah dicantumkan dalam kwitansi dan notice pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak.

Sumber; Data diolah, (2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa responsibilitas pihak SAMLING dalam pemungutan PKB sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dimana apabila ada keterlambatan dari wajib pajak dalam membayar PKB maka akan ada sanksi berupa denda sebesar 2% perbulan sejak tanggal jatuh tempo.

3. Transparansi

Hasil Wawancara Indikator Transparansi

Narasumber	Nama	Keterangan	Hasil Wawancara
N1	Johanis Nome	Petugas SAMLING	Transparansinya kita memperlihatkan berapa jumlah yang harus dibayar pada kwitansi dan notice pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak dan juga jadwal pelayanan SAMSAT Keliling juga selalu di bagikan di grup facebook.
N2	Soleman Toto	Wajib Pajak	Saya sendiri sebagai pengguna layanan SAMSAT Keliling mendapatkan informasi mengenai SAMSAT Keliling melalui media sosial.
N3	Noni	Wajib Pajak	Untuk saya sendiri, saya merasa cukup puas karena selama ini SAMSAT Keliling telah memberikan informasi yang jelas saat melakukan pembayaran pajak.
N4	Rio	Wajib Pajak	Informasi mengenai SAMSAT Keliling mudah didapatkan melalui grup facebook yang selalu membagikan jadwal dimana saja SAMSAT Keliling hari senin sampai dengan hari Jumat.
N5	Wasty	Wajib Pajak	Sangat baik, karena semua sudah tertera pada kwitansi dan notice pajak berapa jumlah yang harus dibayar.

Sumber; Data diolah, (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi SAMSAT Keliling dalam pemungutan PKB di Kota Kupang sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari upaya

pihak SAMSAT Keliling dalam mempublikasikan jadwal SAMSAT Keliling setiap harinya pada grup facebook sehingga wajib pajak dapat mengetahui informasi terkait jadwal SAMSAT Keliling.

4. Akuntabilitas

Hasil Wawancara Indikator Akuntabilitas

Narasumber	Nama	Keterangan	Hasil Wawancara
N1	Johanis Nome	Petugas SAMLING	Pertanggungjawaban dari SAMSAT Keliling yaitu dengan laporan rekapitulasi penerimaan harian.
N2	James Rudi Wurarah	Kepala Tata Usaha	Setelah proses pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Keliling telah selesai pada hari itu, maka pihak SAMSAT Keliling harus segera membuat laporan rekapitulasi penerimaan harian hari itu juga dan juga menyeter penerimaan yang didapat kepada bendahara penerimaan.
N3	Ariesta Tokan	Bendahara Penerimaan	Pertanggungjawabannya dengan laporan rekapitulasi harian dan juga menyeter penerimaan hari itu juga.

Sumber; Data diolah, (2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan SAMSAT Keliling sudah berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh petugas SAMSAT Keliling adalah dengan membuat laporan rekapitulasi penerimaan harian yang harus dilaporkan kepada bendahara penerimaan setiap harinya. Setelah diserahkan kepada bendahara penerimaan kemudian diserahkan ke kas daerah dalam hal ini melalui Bank NTT adalah pihak yang terkait. Bukti pembayaran atau kwitansi dan notice pajak juga di kumpulkan dan simpan sebagai arsip.

5. Produktivitas

Hasil Wawancara Indikator Produktivitas

Narasumber	Nama	Keterangan	Hasil Wawancara
N1	Johanis Nome	Petugas SAMLING	Penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT Keliling terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pelayanan SAMSAT Keliling yang memiliki proses yang cepat dan persyaratan yang mudah serta berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga semakin banyak wajib pajak yang datang membayar pajak pada SAMSAT Keliling.
N2	James Rudi Wurarah	Kepala Tata Usaha	Penerimaan SAMSAT Keliling terus mengalami kenaikan setiap tahun dikarenakan pelayanannya yang dekat kepada masyarakat sehingga partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak juga meningkat.

Narasumber	Nama	Keterangan	Hasil Wawancara
N3	Ariesta Token	Bendahara Penerimaan	Ya, produktivitas pelayanan SAMSAT Keliling sudah berjalan dengan baik. Penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT Keliling terus meningkat setiap tahunnya.

Sumber; Data diolah, (2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas program pelayanan SAMLING yaitu persyaratan yang mudah dan proses yang cepat serta berlokasi ditempat yang mudah dijangkau oleh wajib pajak sehingga membuat banyak wajib pajak yang membayar melalui SAMLING. SAMLING hanya melayani pembayaran PKB dan pengesahan STNK sehingga tidak bercampur dengan pelayanan pembayaran lain seperti BBNKB, Registrasi Ulang dan Mutasi Masuk maupun Mutasi Keluar yang dilakukan di Kantor SAMSAT. Hasil analisis secara keseluruhan membuktikan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan diterima atau faktor responsivitas, responsibilitas, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas secara efektif berdampak terhadap PAD Kota Kupang.

Penutup

Kesimpulan

Target dan realisasi penerimaan PKB pada UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang tahun 2017 sampai dengan nilai rata-rata yang diterima adalah efektif dengan rata-rata 98,56% berdasarkan kriteria efektivitas dan penerimaan sebesar 6,66% dinyatakan sangat berkontribusi serta dalam kurun waktu 2017-2020 atau dapat dikatakan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling yang sudah sangat efektif. Terbukti dengan terpenuhinya indikator kriteria efektivitas yang telah dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh tanggapan wajib pajak selaku pengguna layanan SAMSAT Keliling.

Saran

Penerimaan PKB semakin meningkat maka UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang menambah unit bus SAMSAT Keliling sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor SAMSAT dan yang ingin melakukan pembayaran PKB dengan proses yang mudah dan cepat.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah pengguna layanan SAMLING yang hanya berjumlah 4 informan dengan kurun waktu 2017-2020. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah jumlah wajib pajak dengan kurun waktu 5 tahun dan menggunakan *mixed method* dengan variabel intervening seperti kepuasan layanan

wajib pajak dengan mengacu pada literatur sebelumnya sehingga menghindari data yang bias.

Daftar Pustaka

- Afidah, R. F. S., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Drive Thru, Samsat Keliling, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP PKB Roda Dua Samsat Kota Surakarta).
- Riza. *Pendidikan Nusantara*, 2, 33–43. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.48>.
- Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). *Pengaruh Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Jakarta Pusat Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia*. 2(6), 581–591.
- Dewi, L. K. (2020). Analisis Kebijakan Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. *Jisip*, 2(1), 54–68. <https://doi.org/10.24967/fisip.v2i1.654>.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Hal 167* (Vol. 8, Issue 2). <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>.
- Ipu, R. V., Karamoy, H., & Kindangen, W. D. (2022). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 827–836. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39456>.
- Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Masruri, M., & Muazansyah, I. (2017). Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4281>.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur. *Jurnal Akuntansi*, 14(November), 231–246. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538%0Ahttps://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538/2323>.
- Mentayani, I., Rusmanto, & Selfia, L. (2015). *Perkapita Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2013*. 8(1), 1–19.

- Purnandika, H. (2005). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Istimewah Yogt.*
- Sabtohadji, J., & dkk. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab. Kukar*, 15(2), 41–50.
- Sekaran, U. (2018). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach Fourth Edition.*
- Undang-Undang RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.*
- UU No.32 Pasal 157. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Waqidah, L. R. (2017). *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun* (pp. 1–117).